



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

DEDI KURNIAWAN BIN JUNAIDI, NIK. 1305021612870001, tempat dan tanggal lahir Salisikan, 16 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon I**.

NIA FEBRIANI SAPUTRI BINTI DARWIN, NIK. 1305025802030002, tempat dan tanggal lahir Palapa Saiyo, 18 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **GUSMADIRO, S.H.** dan **ROBBI MURDANI, S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara Beralamat di Kantor Advokat/Pengacara DNR LAW OFFICE, Jl. Syeh Burhanudin Kota Pariaman, Povinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 37/K.Kh/2024/PA.PRM tanggal 20 Februari 2024; sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Prm., tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Telah Menikah dengan Pemohon II Serta telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 11 Februari Tahun 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Qhadi nikah yang bernama Tk. Malin Mangkuto Sati yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **DARWIN** dengan saksi-saksi bernama **AFRIDONI** dan **WARDIANI** Dengan Mahar Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
2. Bahwa Pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus bujang (yang berumur 31 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus gadis (yang berumur 15 tahun);
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon II di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. **ILMAIRA KURNIA PUTRI** (umur 4 tahun), 2. **DAFFA ALFARIZKI KURNIAWAN** (umur 5 bulan) , 3. **DAFFI ALFARIZKI KURNIAWAN** (umur 5 bulan)

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Prm.



6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus administrasi pernikahan dan kependudukan, serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon penetapan penegasan nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

-----MAKA OLEH SEBAB ITU-----

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, untuk dapat memeriksa, mengadili dan memanggil kami pihak-pihak yang permohonan pada hari dan tanggal yang ditentukan Pengadilan ini, dan untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**DEDI KURNIAWAN Bin JUNAIDI**) Pemohon II (**NIA FEBRIANI SAPUTRI Binti DARWIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari Tahun 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Salisikan, Nagari Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluah, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Sumatera Barat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon

Ex aequo et bono, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **GUSMADIRO, S.H.** dan **ROBBI MURDANI, S.H.**, Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasinya diantaranya Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Advokat Kuasa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih berlaku, kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa diberi izin sebagai kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang itsbat nikah dan hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah tersebut. Atas penjelasan Majelis tersebut Pemohon melalui kuasanya menyatakan untuk mencabut perkaranya karena yang bersangkutan akan mengurus pernikahannya di kantor KUA Kecamatan wilayah tempat tinggalnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah ditandatangani oleh penerima kuasa bernama **GUSMADIRO, S.H.** dan **ROBBI MURDANI, S.H.**, Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dan setelah diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan isbat nikahnya dengan mengkuasakan kepada kuasa hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan pertimbangan akan mengurus pernikahan principal di kantor KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal para pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara;
2. Menyatakan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA Prm. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Erwin Effendi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasanya;

Hakim Ketua,

Erwin Effendi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Std.

Amrizal, S.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Meirita, S.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	60.000,00	
		p		
2.	Proses	R	75.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	10.000,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
		R	155.000,00	(seratus lima puluh lima ribu rupiah)
		p		